

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
 ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
 PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
 PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
 PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR TUNA

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN UNTUK ALAT PENANGKAPAN IKAN JENIS RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR TUNA																										(1) IAL	I.PAH		
NAMA KAPAL (2)		NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL (3)				NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN (4)				TRANSMITTER SPKP (5)	TAHUN (6)		TRIP KE DALAM TAHUN INI (7)																
JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN (8)		GROSS TONNAGE (9)		PANJANG KAPAL/LLGA (10)		DAYA KULIA (11)		RADIO PANJANG (12)		PELABUHAN KEBERANGKATAN (13)		TANGGAL KEBERANGKATAN (14)																	
TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN (15)		AWAK KAPAL PERIKANAN (16)		AWAK KAPAL PERIKANAN (17)		WPPER (18)		DAERAH PENANGKAPAN IKAN (19)		PELABUHAN PENDARATAN (20)		TANGGAL KEDATANGAN (21)																	
TANGGAL AKTIVITAS (22)		KODE AKTIVITAS (23)		KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN (28)																SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI (ERS) (29)						IKAN LAINNYA (30)			
		POSISI AKTIVITAS (24)				WAKTU MULAI SETTING (25)		JUMLAH MATA PANCING (26)		JARAK ANTAR MATA PANCING (27)		BURUNG LAUT		PENYU		HIU		MAMALIA LAUT		KODE / NAMA IKAN		EKOR		KG					
TANGGAL	BULAN	LINTANG	U	BUJUR	T	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG	EKOR	KG				
KODE AKTIVITAS (23) 1. SETTING PANCING (HANYA UNTUK ALAT PENANGKAPAN IKAN JENIS RAWAI TUNA) 2. PENANGKAPAN (HANYA UNTUK ALAT PENANGKAPAN IKAN JENIS PANCING ULUR TUNA) 3. SINGGAH (TIDAK ADA AKTIVITAS PENANGKAPAN) 4. PEMITIPAN IKAN HASIL TANGKAPAN KE KAPAL LAH DI LAUT 5. DI PELABUHAN (TULISKAN NAMA PELABUHANNYA)						JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI (31) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN (32) CATATAN NARKHODA (33) JUGA DISISI UNTUK DESKRIPSI AKTIVITAS DI PELABUHAN (KODE AKTIVITAS: 5)																		NAMA LAIN (ANDA TANGAN NARKHODA) (34)		NAMA DAN TANDA TANGAN PELEGAS (35)		TANGGAL PEYERAHAN (36)	

TATA CARA PENGISIAN *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN UNTUK ALAT
PENANGKAPAN IKAN RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR TUNA

Lembar *Log Book* Penangkapan Ikan harus diisi dengan lengkap sesuai Alat Penangkapan Ikan menggunakan pensil atau *ballpoint* bertinta hitam dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari lembar warna putih diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan, atau otoritas di sentra nelayan di tempat ikan didaratkan, lembar warna merah disimpan di Kapal Penangkap Ikan atau pemilik Kapal Penangkap Ikan, lembar warna biru disimpan Nakhoda atau nelayan, lembar warna kuning untuk diserahkan kepada Kapal Pengangkut Ikan bila melakukan kegiatan alih muatan, yang meliputi:

- (1) HAL__ DARI__
Halaman dari lembar *Log Book* Penangkapan Ikan yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *Log Book* Penangkapan Ikan yang diisi dalam setiap operasi Penangkapan Ikan (trip).
- (2) NAMA KAPAL
Nama Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (3) NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL
Nama pemilik/operator kapal yang mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan.
- (4) NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN
Nomor perizinan berusaha yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (5) TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi Penangkapan Ikan (trip).
- (7) TRIP KE: DALAM TAHUN INI
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.
- (8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN

NAMA API	KODE API
PANCING ULUR TUNA	09.1.2
RAWAI TUNA	09.32.1

- (9) GT (*GROSS TONNAGE*)
Gross tonnage Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan (sesuai *grosse* akta kapal).
- (10) PANJANG KAPAL/LOA
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan, diukur dalam meter.
- (11) DK (DAYA KUDA)
Kekuatan/daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (12) RADIO PANGGIL
Tanda panggilan radio kapal.
- (13) PELABUHAN KEBERANGKATAN
Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (14) TANGGAL KEBERANGKATAN
Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi Penangkapan Ikan.
- (15) TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN
Nomor dari tanda pengenal Kapal Perikanan yang tertera di Buku Kapal Perikanan.
- (16) AWAK KAPAL PERIKANAN WNI
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara Indonesia.
- (17) AWAK KAPAL PERIKANAN WNA
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara asing.
- (18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPPNRI)
Harus diisi sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan dengan mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
571 - Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau

716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera

717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur

(19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)

Nama laut tempat operasi Penangkapan Ikan termasuk apabila menangkap di Laut Lepas.

(20) PELABUHAN PENDARATAN

Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan tempat ikan hasil tangkapan didaratkan.

(21) TANGGAL KEDATANGAN

Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan pendaratan setelah selesai melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(22) TANGGAL AKTIVITAS

Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.

(23) KODE AKTIVITAS

Kode aktivitas (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:

1. *Setting* hanya untuk Alat Penangkapan Ikan rawai tuna.
2. Penangkapan hanya untuk Alat Penangkapan Ikan pancing ulur tuna.
3. Singgah (tidak melakukan penangkapan).
4. Pemandahan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di laut.
5. Di pelabuhan*

*Aktivitas yang dilakukan selama di Pelabuhan ditulis pada kolom "CATATAN NAKHODA".

(24) POSISI AKTIVITAS

Posisi Kapal Penangkap Ikan sesuai aktivitas yang dilakukan, dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur dari aktivitas yang dilakukan tersebut.

(25) WAKTU MULAI *SETTING*

Waktu (jam) setempat ketika Alat Penangkapan Ikan rawai tuna mulai diturunkan ke laut atau saat Alat Penangkapan Ikan pancing ulur tuna mulai beroperasi.

(26) JUMLAH MATA PANCING

Jumlah mata pancing yang dipakai dalam melakukan operasi penangkapan ikan.

(27) JARAK ANTAR MATA PANCING

Hanya diisi oleh kapal rawai tuna, jarak antara mata pancing pertama ke mata pancing berikutnya yang digunakan.

(28) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN

Semua jenis ikan hasil tangkapan utama antara lain albakor, madidihang, tuna mata besar, tuna sirip biru, ikan pedang (mekka), setuhuk loreng, layaran, setuhuk biru, dan/atau setuhuk hitam, harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (Kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar *Log Book* Penangkapan Ikan berikutnya.

(29) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI

Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainya yang hidup bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).

(30) IKAN LAINNYA

Jenis ikan yang tertangkap selain dari jenis ikan hasil tangkapan utama yang telah tersebut di dalam kolom "KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN".

(31) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap halaman, dicatat dalam satuan ekor dan kilogram (kg).

(32) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa operasi Penangkapan Ikan, dicatat dalam satuan ekor dan kilogram (kg).

(33) CATATAN NAKHODA

Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

(34) NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA

Nama dan tanda tangan Nakhoda Kapal yang bertanggungjawab terhadap *Log Book* Penangkapan Ikan.

(35) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS

Nama dan tanda tangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan/Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan/otoritas di Pelabuhan Pangkalan/otoritas di sentra nelayan di tempat ikan didaratkan untuk meyakinkan bahwa informasi pada *Log Book* Penangkapan Ikan adalah benar dan lengkap.

(36) TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar *Log Book* Penangkapan Ikan warna putih ke petugas berwenang di Pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
 ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
 PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
 PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
 PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT CINCIN, HUHATE, HUHATE MEKANIS, DAN TONDA

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN UNTUK ALAT PENANGKAPAN IKAN JENIS PUKAT CINCIN, HUHATE, HUHATE MEKANIS, DAN TONDA																			(1) HAL : DARI :							
NAMA KAPAL (7)			NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL (8)				NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN (9)			TRANSMITTER SPKP (5)		TAHUN (6)		TRIP KE ... DALAM TAHUN INI (7)												
JENIS KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN (8)			GROSS TONNAGE (6)		PANJANG KAPAL (10)		DAYA KUDA (11)	RADIO PANGSIL (12)	PELABUHAN KEBERANGKATAN (13)			TANGGAL KEBERANGKATAN (14)														
TANDA PENGEMAL KAPAL PERIKANAN (15)			AWAK KAPAL PERIKANAN WNI (16)		AWAK KAPAL PERIKANAN WNA (17)		WPPNRI (18)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN (19)	PELABUHAN PENDARATAN (20)		TANGGAL KEDATANGAN (21)															
TANGGAL AKTIVITAS (22)		KODE AKTIVITAS (23)	POSISI AKTIVITAS (24)			KODE GEROMBOLAN IKAN (25)	SETTING ATAU MENANGKAP (26)		KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN (28)						SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI (ERS) (29)						IKAN LAINNYA (30)					
TANGGAL	BULAN		LINTANG (DD-MM)	U	BUJUR (DDD-MM) S		T	WAKTU MULAI (28)	WAKTU SELESAI (27)	BURUNG LAUT	PENYU		HIU		MAMALIA LAUT	
KODE AKTIVITAS (23): 1. SETTING JARING (PUKAT CINCIN) 2. PENANGKAPAN (HUHATE) 3. SINGGAH (TIDAK ADA AKTIVITAS PENANGKAPAN) 4. PENITIPAN IKAN HASIL TANGKAPAN KE KAPAL LAIN DI LAUT 5. DI PELABUHAN (TULISKAN NAMA PELABUHANNYA) 6. MENCARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN 7. TIDAK ADA AKTIVITAS PENANGKAPAN DAN TIDAK SINGGAH			KODE GEROMBOLAN IKAN (25) 1. TANPA GEROMBOLAN 2. MAKAN PADA LUMPAN PUING, SAMPAH, ATAU BUKTANG YANG MATI 3. RUMPON HAWUT 4. RUMPON TETAP 5. PAUS YANG HIDUP 6. PAUS YANG HIDUP 7. HUI PAUS YANG HIDUP 8. LAINNYA			JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI (31)																				
						JUMLAH TOTAL TANGKAPAN (32)																				
						CATATAN NAKHODA (33) JUGA DIISI UNTUK DESKRIPSI AKTIVITAS DI PELABUHAN (KODE AKTIVITAS: 5)																				
						NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA (34)								NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS (35)						TANGGAL PEMERAHAN (36)						

TATA CARA PENGISIAN *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT CINCIN, HUHATE, HUHATE MEKANIS, DAN
TONDA

Lembar *Log Book* Penangkapan Ikan harus diisi dengan lengkap sesuai Alat Penangkapan Ikan menggunakan pensil atau *ballpoint* bertinta hitam dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari lembar warna putih diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra nelayan di tempat ikan didaratkan, lembar warna merah disimpan di Kapal Penangkap Ikan atau pemilik Kapal Penangkap Ikan, lembar warna biru disimpan Nakhoda atau nelayan, lembar warna kuning untuk diserahkan kepada Kapal Pengangkut Ikan bila melakukan kegiatan alih muatan, yang meliputi:

(1) HAL__ DARI__

Halaman dari lembar *Log Book* Penangkapan Ikan yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *Log Book* Penangkapan Ikan yang diisi dalam setiap operasi Penangkapan Ikan (trip).

(2) NAMA KAPAL

Nama kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(3) NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL

Nama pemilik/operator kapal yang mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan.

(4) NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN

Nomor perizinan berusaha yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(5) TRANSMITTER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Nomor identitas transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(6) TAHUN

Tahun saat melakukan operasi penangkapan ikan (trip).

(7) TRIP KE:DALAM TAHUN INI

Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.

(8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN

NAMA API	KODE API
PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL	01.1.1.1

PUKAT CINCIN PELAGIS BESAR DENGAN SATU KAPAL	01.1.1.2
PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL	01.1.1.3
PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN DUA KAPAL	01.1.2.1
HUHATE	09.1.4
HUHATE MEKANIS	09.2.2
TONDA	09.5

(9) GT (*GROSS TONNAGE*)

Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan (sesuai *grosse* akta kapal).

(10) PANJANG KAPAL/LOA

Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan, diukur dalam meter.

(11) DK (DAYA KUDA)

Kekuatan/daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(12) RADIO PANGGIL

Tanda panggilan radio kapal.

(13) PELABUHAN KEBERANGKATAN

Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(14) TANGGAL KEBERANGKATAN

Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi Penangkapan Ikan.

(15) TANDA PENGENAL KAPAL

Nomor dari tanda pengenal Kapal Perikanan yang tertera di Buku Kapal Perikanan.

(16) AWAK KAPAL PERIKANAN WNI

Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara Indonesia.

(17) AWAK KAPAL PERIKANAN WNA

Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara asing.

(18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)

Harus diisi sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan dengan mencantumkan nomor kodenya, yaitu:

571 - Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

- 572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
- 573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
- 711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
- 712 - Perairan Laut Jawa
- 713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
- 714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
- 715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
- 716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
- 717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
- 718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
- (19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)
Nama laut tempat operasi Penangkapan Ikan termasuk apabila menangkap di Laut Lepas.
- (20) PELABUHAN PENDARATAN
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan tempat ikan hasil tangkapan didaratkan.
- (21) TANGGAL KEDATANGAN
Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan setelah selesai melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (22) TANGGAL AKTIVITAS
Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.
- (23) KODE AKTIVITAS
Kode aktivitas (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:
1. *Setting* hanya untuk Alat Penangkapan Ikan pukat cincin.
 2. Penangkapan hanya untuk Alat Penangkapan Ikan huhate.
 3. Singgah (tidak melakukan kegiatan Penangkapan Ikan).
 4. Penitipan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di laut.
 5. Di pelabuhan (nama pelabuhan).
 6. Mencari daerah Penangkapan Ikan.
 7. Tidak ada aktivitas penangkapan dan tidak singgah.
- (24) POSISI AKTIVITAS
Posisi Kapal Penangkap Ikan sesuai kode aktivitas yang dilakukan, dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur untuk aktivitas yang dilakukan tersebut.

(25) KODE GEROMBOLAN IKAN

Kode gerombolan ikan pada saat ditangkap oleh pukat cincin (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:

1. Tanpa gerombolan.
2. Makan pada umpan.
3. Puing, sampah, atau binatang yang mati.
4. Rumpon hanyut.
5. Rumpon tetap.
6. Paus yang hidup.
7. Hiu Paus yang hidup.
8. Lainnya.

(26) WAKTU MULAI *SETTING*

Waktu (jam) setempat ketika Alat Penangkapan Ikan pukat cincin mulai diturunkan ke laut atau saat Alat Penangkapan Ikan huhate, huhate mekanis, atau tonda mulai beroperasi.

(27) WAKTU SELESAI

Waktu (jam) dan menit saat selesai operasi Penangkapan Ikan pada hari itu.

(28) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN

Semua jenis ikan hasil tangkapan utama antara lain cakalang, madidihang, tuna mata besar, tongkol krai, lisong, sunglir, dan lemadang harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar *Log Book* Penangkapan Ikan berikutnya.

(29) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI

Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).

(30) IKAN LAINNYA

Semua jenis ikan target yang tertangkap selain dari jenis ikan hasil tangkapan utama yang telah tersebut di dalam kolom "KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN".

(31) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap halaman, dicatat dalam satuan kilogram (kg).

(32) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa operasi penangkapan ikan, dicatat dalam satuan kilogram (kg).

(33) CATATAN NAKHODA

Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

(34) NAMA DAN TANDATANGAN NAKHODA

Nama dan tanda tangan Nakhoda yang mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan.

(35) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS

Nama dan tanda tangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan/Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan/otoritas di Pelabuhan Pangkalan/otoritas di sentra nelayan di tempat ikan didaratkan untuk meyakinkan bahwa informasi pada *Log Book* Penangkapan Ikan adalah benar dan lengkap.

(36) TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar *Log Book* Penangkapan Ikan warna putih kepada petugas yang berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
 ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
 PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
 PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
 PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN UNTUK ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA																		(1) HAL DARI						
NAMA KAPAL (2)		NAMA PEMILIK/PEPERAT OR KAPAL (3)				NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN (4)			TRANSMITTER SFKP (5)		TAHUN (6)		TRIP KE: ... DALAM TAHUN INI (7)											
JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN (8)		GROSS TONNAGE (9)		PANJANG KAPAL (10)	DAYA KUDA (11)	RADIO PANGGIL (12)		PELABUHAN KEDERANGKATAN (13)		TANGGAL KEDERANGKATAN (14)														
TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN (15)		ALAMAT KAPAL PERIKANAN (16)		ALYAK KAPAL PERIKANAN WNA (17)	WPPNR (18)	DAFTAR PENANGKAPAN IKAN (19)		PELABUHAN PENUNDAAN (20)		TANGGAL KELATANGAN (21)														
TANGGAL AKTIVITAS (22)		POSISI AKTIVITAS (23)			KOMPOSISI IKAN HASIL TAGKAPAN UTAMA (24)				HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (25)			SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI (ERS) (27)						IKAN LAINNYA (28)						
TANGGAL	BULAN	LINTANG	U	BUJUR	T	LAMA OPERASI ALAT PENANGKAPAN IKAN (24)	KODE / NAMA IKAN	SIMPAN (KG)	BUANG (KG)	BURUNG LAUT		PENYU		HAI		MAMALIA LAUT		KODE / NAMA IKAN	KG	
														KODE / NAMA SPESIES	EKOR	KODE / NAMA SPESIES	EKOR	KODE / NAMA SPESIES	EKOR	KODE / NAMA SPESIES	EKOR			
Jumlah Tangkapan Halaman Ini (29)																								
Jumlah Total Tangkapan (30)																								
Catatan Nakhoda (31)																								
Nama dan Tanda Tangan Nakhoda (32)						Nama dan Tanda Tangan Petugas (33)						Tanggal Penyerahan (34)												

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA

Lembar *Log Book* Penangkapan Ikan harus diisi dengan lengkap sesuai Alat Penangkapan Ikan menggunakan pensil atau *ballpoint* bertinta hitam dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari lembar warna putih diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan, atau otoritas di sentra nelayan di tempat ikan didaratkan, lembar warna merah disimpan di Kapal Penangkap Ikan atau pemilik Kapal Penangkap Ikan, lembar warna biru disimpan Nakhoda atau nelayan, lembar warna kuning untuk diserahkan kepada Kapal Pengangkut Ikan bila melakukan kegiatan alih muatan, yang meliputi:

(1) HAL__ DARI__

Halaman dari lembar *Log Book* Penangkapan Ikan yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *Log Book* Penangkapan Ikan yang diisi dalam setiap operasi Penangkapan Ikan (trip).

(2) NAMA KAPAL

Nama Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(3) NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL

Nama pemilik/operator kapal yang mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan.

(4) NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN

Nomor perizinan berusaha yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(5) TRANSMITTER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Nomor identitas transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(6) TAHUN

Tahun saat melakukan operasi Penangkapan Ikan (trip).

(7) TRIP KE:DALAM TAHUN INI

Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.

(8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN

Ditulis jenis/nomor kode Alat Penangkapan Ikan yang digunakan, sebagai contoh jaring insang tetap (07.1).

- (9) GT (*GROSS TONNAGE*)
Gross tonnage Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan (sesuai *grosse* akta kapal).
- (10) PANJANG KAPAL/LOA
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan, diukur dalam meter.
- (11) DK (DAYA KUDA)
Kekuatan/daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (12) RADIO PANGGIL
Tanda panggilan radio kapal.
- (13) PELABUHAN KEBERANGKATAN
Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (14) TANGGAL KEBERANGKATAN
Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi Penangkapan Ikan.
- (15) TANDA PENGENAL KAPAL
Nomor dari tanda pengenal Kapal Perikanan yang tertera di Buku Kapal Perikanan.
- (16) AWAK KAPAL PERIKANAN WNI
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara Indonesia.
- (17) AWAK KAPAL PERIKANAN WNA
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara asing.
- (18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)
Harus diisi sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan dengan mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
571 - Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

- 715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
- 716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
- 717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
- 718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.
- (19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)
Nama laut tempat operasi Penangkapan Ikan, termasuk apabila menangkap di Laut Lepas.
- (20) PELABUHAN PENDARATAN
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan tempat ikan hasil tangkapan didaratkan.
- (21) TANGGAL KEDATANGAN
Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan pendaratan setelah selesai melakukan operasi Penangkapan Ikan.
- (22) TANGGAL AKTIVITAS
Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.
- (23) POSISI AKTIVITAS
Posisi Kapal Penangkap Ikan sesuai kode aktivitas yang dilakukan, dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur untuk aktivitas yang dilakukan tersebut.
- (24) LAMA OPERASI ALAT PENANGKAPAN IKAN
Durasi perendaman dan/atau penderekan Alat Penangkapan Ikan di dalam air antara waktu *setting* dan *hauling*.
- (25) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN UTAMA
Semua jenis ikan hasil tangkapan utama harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam berat (kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar *Log Book* Penangkapan Ikan berikutnya.
- (26) HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN
Semua jenis ikan hasil tangkapan sampingan harus dicatat, baik yang disimpan maupun yang dibuang. Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada baris berikutnya.
- (27) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI (ERS)
Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).

(28) IKAN LAINNYA

Semua jenis ikan target yang tertangkap selain hasil tangkapan utama yang telah disebut di dalam kolom “KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN UTAMA.”

(29) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap halaman, dicatat dalam satuan kilogram (kg) atau ekor (untuk ERS).

(30) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN

Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa operasi penangkapan ikan, dicatat dalam satuan kilogram (kg) atau ekor (untuk ERS).

(31) CATATAN NAKHODA

Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

(32) NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA

Nama dan tanda tangan Nakhoda yang mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan.

(33) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS

Nama dan tanda tangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan/Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan/otoritas di Pelabuhan Pangkalan/otoritas di sentra nelayan di tempat ikan didaratkan untuk meyakinkan bahwa informasi pada *Log Book* Penangkapan Ikan adalah benar dan lengkap.

(34) TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar *Log Book* Penangkapan Ikan warna putih kepada petugas yang berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Marjani



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN YANG DISEDERHANAKAN

Lokasi keberangkatan	:	Rumpon (Ya/Tidak)	:
Nama kapal	:	Lampu (Ya/Tidak)	:
Nama pemilik	:	Jumlah jaring (pis)	:
Alat Penangkapan Ikan	:	Jumlah bubu (unit)	:

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN YANG
DISEDERHANAKAN

Lokasi keberangkatan	diisi nama lokasi/tempat pangkalan/basis kapal
Alat Penangkapan Ikan	diisi nama jenis Alat Penangkapan Ikan yang dioperasikan/digunakan
Nama kapal	diisi nama lengkap Kapal Penangkapan Ikan
Nama pemilik	diisi nama lengkap pemilik Kapal Penangkapan Ikan
Ukuran (GT)	diisi besaran volume/bobot kapal dalam unit <i>gross tonnage</i> (GT)
Daya mesin (PK)	Diisi dengan daya/kekuatan mesin kapal terpasang dalam unit PK
Tanggal berangkat	diisi tanggal keberangkatan untuk melakukan operasi penangkapan
Tanggal kembali	diisi tanggal kedatangan di pelabuhan setelah selesai melakukan operasi penangkapan
Jenis umpan	diisi nama jenis ikan yang dijadikan sebagai umpan (untuk kelompok Alat Penangkapan Ikan pancing dan perangkap)
Lama rendam (jam)	Diisi lama waktu Alat Penangkapan Ikan di dalam air, dihitung mulai selesai setting sampai dengan mulai ditarik/diangkat kembali ke atas kapal (untuk Alat Penangkapan Ikan jaring insang, rawai tuna dan rawai dasar)
Tanggal operasi	Diisi tanggal pada waktu melakukan pengoperasian Alat Penangkapan Ikan
Nomor <i>setting</i>	Diisi nomor urut Alat Penangkapan Ikan dioperasikan setiap harinya
Waktu operasi	Diisi dengan keterangan saat alat dioperasikan: P untuk waktu pengoperasian pagi), S untuk siang, Sr untuk sore, M untuk malam, F untuk waktu fajar (sebelum pukul 06.30 waktu setempat).
Daerah Penangkapan Ikan	diisi nomor grid/kotak pada peta, sesuai dengan posisi/letak operasi penangkapan dilakukan
Jumlah jaring (pis)	diisi jumlah pis jaring yang dioperasikan (untuk Alat Penangkapan Ikan jaring insang)

Jumlah bubu (unit)	diisi jumlah Alat Penangkapan Ikan bubu yang dioperasikan dalam satuan unit (untuk Alat Penangkapan Ikan bubu)
Rumpon (Y/T)	diisi dengan tulis (Y) jika menggunakan rumpon dan tulis (T) jika tidak (untuk Alat Penangkapan Ikan pancing ulur tuna, tonda, huhate, dan pukat cincin)
Lampu (Y/T)	diisi dengan tulis (Y) jika menggunakan lampu dan tulis (T) jika tidak (untuk Alat Penangkapan Ikan pukat cincin)
Jumlah mata pancing	diisi jumlah (rata rata) mata pancing yang dioperasikan setiap kali <i>setting</i> (untuk Alat Penangkapan Ikan pancing ulur tuna, tonda, dan rawai).
Jumlah pemancing	diisi jumlah pemancing setiap kali <i>setting</i> (untuk Alat Penangkapan Ikan huhate).
Hasil tangkapan	Berat (kilogram) dan/atau jumlah (ekor).
Jenis 1	Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan tertangkap urutan kesatu berikut bobotnya (kg) atau jumlah individu (ekor).
Jenis 2	Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan tertangkap urutan kedua berikut bobotnya (kg) atau jumlah individu (ekor).
Jenis 3	Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan tertangkap urutan ketiga berikut bobotnya (kg) atau jumlah individu (ekor).
Jenis 4	Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan tertangkap urutan keempat berikut bobotnya (kg) atau jumlah individu (ekor).
Lainnya	Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan tertangkap urutan kelima berikut bobotnya (kg) atau jumlah individu (ekor).
Total	Diisi jumlah seluruh ikan hasil tangkapan bobot/individu dalam unit kg atau ekor

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Martini

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN
DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PERMOHONAN AKTIVASI *E-LOG BOOK*

- A. Nama Kapal :
- B. Nama Pemohon :
- C. Nomor Permohonan :
- D. Nama Nakhoda :
- E. Jenis Palka :
- F. Email Pemohon * :
- G. Nomor HP Nakhoda * :
- H. Provider * :
- I. Nomor IMEI * :
- J. Nomor Perizinan Berusaha
Subsektor Penangkapan Ikan* :
- K. Tipe/Jenis Kapal :
- L. Nomor Register Kapal :
- M. Ukuran Kapal (GT) :
- N. Perusahaan :
- O. Alat Penangkapan Ikan * :
- P. Nomor Transmitter :
- Q. Jenis Izin (Izin Pusat/Daerah) :

Keterangan:

Tanda (*) berarti wajib diisi

..., ...

Nakhoda/Nelayan ...,

(...)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marjani



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
TANDA TERIMA AKTIVASI AKUN *E-LOG BOOK*
Nomor Registrasi ...

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Petugas :
NIP :
Jabatan :

Telah menerima surat/berkas permohonan dari

Nama Pemohon :
Nomor Ponsel :
Email :
IMEI :

Untuk aktivasi akun *e-Log Book* kapal penangkap ikan sebagai berikut:

Nama Kapal :
Nomor Perizinan Berusaha :
Subsektor Penangkapan Ikan :
Alat Penangkap Ikan :
Gross Tonnage (GT) :
Jenis Kapal :
Jenis Palka :
Nama Perusahaan :

Dengan kode akses *username ...* dan *password ...* Sejak diterimanya formulir aktivasi akun *e-log book* ini, kapal tersebut di atas harus mulai mencatatkan data aktivitas penangkapan ikan melalui *e-log book*.

Tanggal Bulan Tahun Pukul

Pemohon

Syahbandar PP/
Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan ...

Nama

Nama
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mariani

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

TATA CARA PENGGUNAAN *E-LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN

Aplikasi *e-Log Book* dapat digunakan pada gawai dengan jenis android dan diunduh pada *Playstore*. Aplikasi *e-Log Book* harus diisi ketika berada di lokasi *fishing ground* secara lengkap dan mengunggah data tersebut ketika gawai mendapatkan jaringan internet sebelum melakukan bongkar hasil penangkapan ikan. Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator. Berikut merupakan tata cara penggunaan aplikasi *e-Log Book* meliputi:

(1) MENYIAPKAN GAWAI YANG AKAN DIPERGUNAKAN

Pelaku Usaha/Nakhoda menyiapkan satu gawai dengan jenis android yang akan digunakan dalam pelaporan data *log book* penangkapan ikan.

(2) MENGUNDUH DAN MENGINSTALL *E-LOGBOOK*

Pelaku Usaha/Nakhoda mengunduh dan menginstall aplikasi *e-logbook* penangkapan ikan KKP pada *Playstore* android atau dengan cara memindai *barcode* berikut:



(3) REGISTRASI DAN AKTIVASI

Pelaku Usaha/Nakhoda mengajukan permohonan aktivasi kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan untuk mendaftarkan akun *e-Log Book* dengan menginformasikan

beberapa data diantaranya Nama Kapal, Pelabuhan Pangkalan, Nama Pemohon, Nomor Permohonan, Nama Nakhoda, Jenis Palka, Foto Kapal, E-Mail Pemohon, Nomor HP, Nomor IMEI, Nomor NIB, Jenis Kapal, GT, Nama Perusahaan, Alat Penangkapan Ikan, Nomor Transmitter, dan Jenis Izin (Pusat atau Daerah).

Setelah berhasil, Pelaku Usaha/Nakhoda mendapatkan Formulir Tanda Terima Aktivasi Akun *e-Log Book*. Proses aktivitas akun hanya dilakukan 1 (satu) kali selama gawai yang digunakan tidak berubah pada 1 (satu) kapal.

(4) NAKHODA MEMULAI AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN

Nakhoda kapal penangkap ikan sebelum berangkat menuju Daerah Penangkapan Ikan (*fishing ground*) diharuskan memastikan GPS pada gawai berfungsi dengan baik dan menekan tombol “BERANGKAT” pada aplikasi *e-Log Book* sebagaimana gambar berikut:



(5) PROSES *SETTING*

Ketika kapal sudah sampai di lokasi *fishing ground*, kapal akan melakukan *setting*, klik “MULAI *SETTING*” sebagaimana gambar berikut:




(6) PROSES HAULING

Ketika kapal akan memulai proses hauling pertama, klik “SELESAI SETTING” sebagaimana gambar berikut:




(7) MASUKAN DATA HASIL TANGKAPAN

Nakhoda selanjutnya mengisi data hasil tangkapan ikan berupa jumlah (kg) dan jenis ikan yang didapat. Khusus hasil tangkapan jenis tuna, maka jumlah hasil tangkapan ikan dicatat menggunakan satuan “kg” dan “ekor” sebagaimana gambar berikut:



(8) PROSES SETTING SELANJUTNYA

Langkah selanjutnya adalah mengklik “MULAI SETTING” untuk proses setting kedua dan selanjutnya dan mengulang tahapan proses hauling “SELESAI SETTING” serta masukan data hasil tangkapan sebagaimana gambar berikut:




(9) SIMPAN DATA

Setelah seluruh proses setting-hauling telah selesai dilakukan, selanjutnya klik “SIMPAN DATA” sebagaimana gambar berikut:



(10) MENGGUNGAH DATA

Setelah seluruh aktivitas penangkapan telah selesai dan kapal kembali menuju Pelabuhan Pangkalan, proses mengunggah data dapat dilakukan apabila gawai mendapatkan jaringan internet dan menekan klik “UPLOAD DATA” yang lokasinya berada di pojok kanan atas sebagaimana gambar berikut:



Pastikan proses mengunggah data berhasil hingga selesai, maka data akan tersimpan di dalam basis data KKP untuk selanjutnya dapat dilakukan verifikasi dan validasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN GANGGUAN/KERUSAKAN PADA GAWAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...
NIK : ...
Nakhoda Kapal/Nelayan : KM. ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional penangkapan ikan sebagai berikut:

Nomor SPB :
Tanggal kedatangan :
Pelabuhan kedatangan :
pada trip kami per tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun ... tidak menggunakan *e-log book* dikarenakan adanya gangguan atau kerusakan pada gawai yang disebabkan oleh ... namun tetap menyampaikan *log book* penangkapan ikan secara manual (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kami bersedia menerima segala konsekuensi apabila dikemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak benar.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

..., ... 20...
Nakhoda/Nelayan ...,

(...)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Marjani